

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik jual beli pada peternakan pak mufid memiliki dua tata cara pembelian, yang pertama dengan datang langsung ketempat peternakan dengan memilih burung yang ingin dibeli, kemudian Pak mufid memberitahu keunggulan dan cara perawatan serta harga yang diinginkan yaitu sekitar Rp 1.000.000 sampai dengan Rp 2.000.000,- kemudian jika sudah suka pembeli melakukan pembayaran dan burung dibawa pulang kegiatan jual beli dilakukan secara tatap muka dan rela dimana ada barang ada uang sedangkan yang kedua tidak dilakukan secara langsung melainkan dengan menggunakan media sosial dimana penjual mengunggah foto anakan burung yang dijual di grup *facebook* ataupun *whatsapp* kemudian melakukan pesanan dan membayar dimuka jika sudah mengirimkan buki transfer penjual melakukan pengiriman paket.
2. Praktik yang pertama diperbolehkan di islam karena syarat dan rukun jual beli sudah terpenuhi yaitu dengan melakukan transaksi secara langsung yang dikehendaki oleh kedua pihak baik dari harga jenis burung dan cara perawatan telah dijelaskan oleh penjual. Kedua pihak rela untuk melakukan transaksi jual beli anakan burung perlombaan kicau mekipun harga yang tinggi akan tetapi pembeli rela, dengan demikian sesuai dengan syariat islam mengenai jual beli yaitu kerelaan. Kedua dengan

cara pelantara media sosial dimana didalam islam disebut akad *salam*, yang berarti pembeli melakukan pembayaran diawal dengan mengetahui kualitas, kuantitas, dan waktu saat transaksi. Dan semua itu sudah dipenuhi oleh penjual yaitu peternakan Pak Mufid dengan demikian syarat akad *salam* sudah dipenuhi dengan baik oleh Pak Mufid dan penjual bersedia membeli dan melakukan transaksi tanpa adanya unsur paksaan dengan sukarela. Dengan demikian jual beli anakan burung perlombaan burung kicau di peternakan Pak Mufid diperbolehkan secara islam baik yang langsung maupun melalui media sosial karena memang sudah sesuai dengan syariat islam.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Pak Mufid selaku penjual dan pemilik Peternakan dalam menentukan harga sesuai dengan peternakan pada umumnya, karena memiliki nilai yang tinggi untuk seekor anakan burung yang dirasa belum sepadan meskipun pembeli rela alangkah lebih baiknya untuk memberikan harga yang normal seperti peternak lainnya.
2. Untuk tokoh agama hendaknya memberikan gambaran mengenai jual beli secara syariat islam untuk para pelaku jual beli anakan burung perlombaan burung kicau.